

### WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-154/2024

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

#### WALI KOTA BALIKPAPAN,

#### Menimbang

- bahwa : a. untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat peningkatan kinerja lavanan dan administrasi kependudukan di Kota Balikpapan, serta sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perlu membentuk satuan kerja pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan:
  - b. bahwa pengisian sumber daya manusia pada satuan kerja pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila belum dapat dipenuhi secara keseluruhan maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan mempekerjakan pegawai dari kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan;

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.

- 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

:

KESATU

: Pembentukan Satuan Kerja Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. administrator pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. verifikator aplikasi SIAK; dan
- c. operator aplikasi SIAK.

#### KETIGA

- : Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
  - a. administrator pengelolaan SIAK:
    - 1. melakukan pengelolaan operasional SIAK;
    - 2. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak;
    - 3. melakukan pengelolaan perangkat jaringan;
    - 4. melakukan pelaporan penyajian data melalui aplikasi SIAK;
    - 5. melakukan pelaporan permasalahan operasional SIAK pada pusat layanan bantuan; dan
    - melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIAK ke pusat.
  - b. verifikator aplikasi SIAK:
    - melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan administrasi kependudukan dengan hasil input operator SIAK;

- 2. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan
- 3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.
- c. operator aplikasi SIAK:
  - 1. melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD); dan
  - 2. melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik.

**KEEMPAT** 

: Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Pedoman Teknis dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan.

KELIMA

: Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024

WALIKOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan;
- 2. Camat se-Kota Balikpapan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-154/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

# SUSUNAN PERSONEL SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN KERJA PELAKSANA
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Balikpapan	Kepala Satuan Kerja Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	
2.	Administrasi Kependudukan dan	Administrator Pengeloaan SIAK
	Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota	SIAK
	Balikpapan	
3.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang	Verifilzator Aplilzaci SIAV
	Pengelolaan Informasi Administrasi	Verifikator Aplikasi SIAK
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	Disdukcapil Kota Balikpapan	
Keca	matan Balikpapan Utara:	
4.	SufiahWidayanti	Operator Aplikasi SIAK
5.	Nur Aprilia Hasanah	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Barat:	operator ripilitati on mi
6.	Orina Novita	Operator Aplikasi SIAK
7.	Roni Septian	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Kota:	
8.	Henny	Operator Aplikasi SIAK
9.	Henny Novita Sari	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Tengah:	
10.	Suryani	Operator Aplikasi SIAK
11.	Gustia Veronica	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Selatan:	
12.	Ranny Amelliya Sari	Operator Aplikasi SIAK
13.	Kiki Rezeki	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Timur:	•
14.	Nurhayati	Operator Aplikasi SIAK
15.	Rachmat Yanuar Pamungkas	Operator Aplikasi SIAK

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RANMAD MAS UD

- 2. memberikan persetujuan atau penolakan hasil input operator SIAK; dan
- 3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.
- c. operator aplikasi SIAK:
  - 1. melakukan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD); dan
  - 2. melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik.

**KEEMPAT** 

: Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tentang Pedoman Teknis dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan.

KELIMA

: Satuan Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2024

WALLKOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Disdukcapil Kota Balikpapan;
- 2. Camat se-Kota Balikpapan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-154/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

# SUSUNAN PERSONEL SATUAN KERJA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN
		KERJA PELAKSANA
1.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran	Kepala Satuan Kerja
	Penduduk Disdukcapil Kota Balikpapan	Pelaksana
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi	Administrator Pengeloaan
	Administrasi Kependudukan dan	SIAK
	Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota	
	Balikpapan	
3.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang	Verifikator Aplikasi SIAK
	Pengelolaan Informasi Administrasi	
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	Disdukcapil Kota Balikpapan	
Keca	matan Balikpapan Utara:	
4.	SufiahWidayanti	Operator Aplikasi SIAK
5.	Nur Aprilia Hasanah	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Barat:	
6.	Orina Novita	Operator Aplikasi SIAK
7.	Roni Septian	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Kota:	
8.	Henny	Operator Aplikasi SIAK
9.	Henny Novita Sari	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Tengah:	
10.	Suryani	Operator Aplikasi SIAK
11.	Gustia Veronica	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Selatan:	
12.	Ranny Amelliya Sari	Operator Aplikasi SIAK
13.	Kiki Rezeki	Operator Aplikasi SIAK
Keca	matan Balikpapan Timur:	
14.	Nurhayati	Operator Aplikasi SIAK
-	Rachmat Yanuar Pamungkas	Operator Aplikasi SIAK

WALI KOTA BALIKPAPAN

RAHMAD MAS UL